# BAB I

# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan sering dikonsepsikan sebagai upaya dalam merubah dari suatu kondisi sosial ke kondisi sosial yang lain yang dianggap lebih baik oleh pihak-pihak yang ingin melakukan perubahan. Dalam pembangunan ini standar atau parameter yang harus dicapai setelah proses perubahan tersebut dilakukan setelah ditetapkan terlebih dahulu. Untuk mencapai standar yang diharapkan tersebut tentu saja dibutuhkan perencanaan. Oleh karena itulah pembangunan sering disebut juga sebagai perubahan sosial terencana.Dalam konteks pemerintahan maka yang dimaksud agen pembangunan di sini adalah Pemerintah. Artinya, pemerintahlah yang bertanggung jawab dalam melakukan perubahan. Kepala desa (kades) menjadi pilar penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa termasuk dalam pembangunan desa. Ia merupakan seorang manager pemerintahan. Selain itu, ia juga seorang pimpinan yang sekaligus pemimpin. Oleh karena itu, ia juga menjadi pengambil keputusan dalam setiap kebijakan dan program di tingkat desa dan menjadi bagian utama dari kelas elit penguasa. Atas kondisi tersebut, kepala desa menjadi figur strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.

Dalam usaha peningkatan pembangunan infrastruktur perdesaan, pemerintah sering kali menghadapi kendala dari pembiayaan dan penolakan

dari masyarakat itu sendiri, hal ini bisa terjadi karena infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maka dari itu pemerintah mengambil kesimpulan bahwa masyarakat perlu terlibat dengan pembangunan itu sendiri. Dengan partisipasi masyarakat diharapkan akan menjawab kedua permasalahan diatas, tetapi tidak hanya itu saja, akan ada lagi keuntungan lain yang akan diperoleh kedua belah pihak dari pemerintah desa dan masyarakat itu sendiri. Partisipasi itu sendiri adalah pengembangan atau kegiatan masyarakat, pembangunan yang efektif membutuhkan keterlibatan (partisipasi) masyarakat dari awal ide dan nyata dari berbagai pihak pemangku kepentingan dalam penyusunan rancangan kegiatan. Masyarakat yang terlibat dalam pengembangan pedesaan akan sadar bahwa apa yang dilakukan oleh mereka sangat penting untuk pembangunan.

Keberadaaan akuntabilitas juga begitu vital terhadap terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang baik, demokratis dan amanah. Kelembagaan pemerintahan yang berakuntabilitas publik berarti lembaga tersebut senantiasa dapat mempertanggungjawabkan segala kegiatan yang diamanatkan kepada lembaga tesebut  Peran masyarakat penting dalam melakukan kontrol terhadap lembaga atau institusi yang diberikan amanah oleh rakyat untuk menyelenggarakan pembangunan dan pengelolaan anggaran sebagaimana yang diamanatkan undang-undang. Akuntabiltas dapat diformalkan melalui Undang-Undang, aturan, peraturan, dan pemerintah pengadilan atau didasarkan pada sejumlah pemeriksaan dan keseimbangan

informal yang dikembangkan melalui konotasi langsung, rumor dukungan, ancaman oposisi atau tipe rumusan lain yang dipahami namun tak tertulis (Mangaukang, 2016 dalam Nahruddin, 2017).

Sementara transparansi merupakan suatu kebebasan untuk mengakses aktivitas politik dan ekonomi pemerintah dan keputusan-keputusannya. Transparansi memungkin semua stakeholders dapat melihat struktur dan fungsi pemerintahan, tujuan dari kebijakan dan proyeksi fiskalnya, serta laporan (pertanggungjawaban) periode yang lalu. Akuntabilitas mengandung arti pertanggungjawaban, baik oleh orang-orang maupun badan-badan yang dipilih, atas pilihan-pilihan dan tindakan-tindakannya. Konsep keadilan berarti bahwa masyarakat diperlakukan secara sama di bawah hukum, dan mempunyai derajat yang sama dalam partisipasi politik dalam pemerintahannya. Transparansi, akuntabilitas dan keadilan merupakan atribut yang terpisah. Akan tetapi, dua istilah yang pertama adalah tidak independen, sebab pelaksanaan akuntabilitas memerlukan transparansi (Shende dan Bennett, 2004 dalam Nahruddin, 2017).

Era kepemimpinan sekarang ini memiliki sembilan agenda prioritas. Sembilan agenda prioritas itu disebut Nawa Cita. Salah satu program dari Nawa Cita yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat beberapa daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Program tersebut direncanakan karena desa-desa kurang diperhatikan oleh pemerintahan di era sebelumnya sehingga pembangunan infrastruktur kurang merata (Prasetyo, 2017). Dengan alasan tersebut, maka Presiden Joko Widodo mengalokasikan

bantuan untuk setiap desa yang diperuntukkan dalam pembangunan infrastruktur. Menurut Undang-Undang No 6 tahun 2014, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Mulai awal tahun 2015, desa mendapatkan sumber anggaran baru yakni Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Setiap desa akan mengelola tambahan anggaran berupa Dana Desa yang akan diterima bertahap. Pembagian Dana Desa ini dihitung berdasarkan empat faktor, yakni jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan dan kesulitan geografis. Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa bidang pembangunan desa seperti sarana dan prasarana pemukiman, ketahanan pangan, kesehatan, pendidikan dan untuk membiayai bidang pemberdayaan masyarakat yaitu program yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat.

Dengan adanya Dana Desa menjadikan sumber pemasukan di setiap desa akan meningkat. Meningkatnya pendapatan desa yang diberikan oleh pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa. Tetapi dengan adanya Dana Desa juga memunculkan permasalahan yang baru khususnya dalam hal pengelolaan. Pemerintah desa diharapkan dapat mengelola sesuai

dengan peraturan perundang-undangan secara efisien, ekonomis, efektif serta transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat (Ferina, Burhanuddin, & Lubis, 2014). Desa tidak hanya sekedar jadi obyek pembangunan tetapi sekarang menjadi subyek untuk membangun kesejahteraan (Mondong, 2013). UU Nomor 6 tahun 2014 menegaskan bahwa komitmen dari pemerintah untuk membangun desa agar menjadi mandiri dan demokratis, sehingga mampu membawa harapan-harapan baru bagi kehidupan kemasyarakatan. Namun demikian, tak sedikit masyarakat yang mengkhawatirkan tentang pengelolaan Dana Desa. Dalam penelitiannya, (Ismail, Widagdo, & Widodo, 2016) menyebutkan kondisi perangkat desa yang dianggap masih rendah, dan belum kritisnya masyarakat atas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) sehingga bentuk pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat tidak dapat maksimal. Meskipun demikan, terdapat Badan Perwakilan Daerah (BPD) merupakan lembaga yang memiliki garis koordinasi secara struktural dengan pemerintah desa. Tujuan dari BPD yaitu untuk mewakili masyarakat dan memiliki beberapa fungsi, yang salah satu fungsi yang harus dilakukan oleh BPD yakni memberikan pengawasan kepada perangkat desa agar yang sudah ditargetkan oleh pemerintah dapat tercapai secara efektif dan efisien dan juga dalam pelaksanaan Dana Desa, pemerintah daerah wajib membina dalam pengelolaan Dana Desa.

Menurut Dirjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan, Boediarso Teguh Widodo yang diberitakan melalui finance.detik.com menjelaskan Dana Desa yang diberikan oleh APBN diproyeksikan mencapai satu milyar lebih tiap tahunnya, peningkatan anggaran untuk desa ini seharusnya dilakukan pada 2018 namun berdasarkan hasil evaluasinya baru dapat dilakukan pada 2019. Dari hasil evaluasi, alokasi anggaran dana desa efektif dalam mengentaskan kemiskinan, menyerap tenaga kerja, meningatkan pendapatan dan daya beli masyarakat, serta mengatasi ketimpangan antar desa. Dari keempat itu, ternyata memang dana desa pelaksanaannya berhasil menurunkan jumlah penduduk miskin, gini ratio di pedesaan, tetapi memang peningkatannya itu tidak masif, belum terlalu masif, artinya multiplier efeknya masih belum optimal, ungkap dia.Dengan belum optimalnya pemanfaatan dana desa, maka pemerintah akan memperbaiki kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), mulai dari kemampuan para aparat desa dalam mengelola sehingga tidak ada yang disalah gunakan.

Berikut beberapa hasil penelitian terdahulu mengenai Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa menunjukkan bahwa akuntabilitas dalam pengelolaan ADD sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku serta dapat terwujud karena adanya pengawasan internal maupun eksternal. Dengan adanya pengawasan tersebut memunculkan adanya kesadaran bahwa program yang didanai dari ADD harus dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya (Setiawan, Haboddin, & Wilujeng, 2017)

Penelitian yang lainnya mengenai Transparansi dan Pengelolaan Dana Dana Desa yang dilakukan oleh menunjukkan bahwa keterbukaan proses kurangnya transparansi dari pihak pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa, penyusunan rencana kegiatan dana desa yang tertuang dalam DURK dapat terselesaikan dengan baik, namun karena rencana yang dihasilkan tidak berdasarkan aspirasi masyarakat serta kurangnya transparansi informasi dari pemerintah desa, dan peraturan prosedur pelayanan menunjukan bahwa dalam pelaksanaan rencana pembuatan Peraturan Desa (PERDES), tentang Anggarang Pendapatan Belanja Desa (APBDes), di desa Tabang masih mengalami beberapa masalah. diantaranya dalam pembuatan Peraturan Desa (PERDES), tentang Anggarang Pendapatan Belanja Desa (APBDes), dan peraturan-peraturan lain meskipun sudah berjalan dengan baik, karena BPD dan Pemerintah Desa sudah sejalan. alasan lainya semua anggota BPD itu lahir dari pendukung Kepala Desa waktu pelaksanaan Pemilihan Kepala desa, sehingga semua BPD selalu mengikuti perintah dari Kepala Desa (Tundunaung, Lumolos, & Mantiri, 2018).

Penelitian lainnya mengenai Kepemimpinan, Modal Sosial, dan Pembangunan Desa menunjukkan keberhasilan pembangunan di suatu desa akan terkait dengan sumber daya (resouces) yang dimilikinya. Ketika desa kurang memiliki sumber daya ekonomi dan manusia, maka kehadiran sumber daya sosial (modal sosial) dapat dijadikan modal atau energi untuk dapat membangun desa. Dalam konteks Desa Pangauban, modal sosial yang teridentifikasi terdiri dari partisipasimasyarakat, kepedulian terhadap sesama

(nilai), kebersamaan (resiprocity), kepercayaan (trust), ketaatan pada aturan pengambilan keputusan (norma), dan proaktif dalam berbagai kegiatan pembanguna desa (Saefulrahman, 2015).

Penelitian yang lain mengenai Kinerja Pemerintah desa dalam Pembangunan Infrastruktur Desa menunjukkan bahwa kinerja pemerintahan desa dalam pembangunan infrastruktur mengedepankan aspirasi dan partisipasi masyarakat, yang dapat dilihat dari produktivitas, responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas pemerintah desa untuk mewujudkan pembangunan yang bersifat partisipatif perlu adanya partisipasi masyarakat yang pro aktif untuk mendukung pembangunan desa (Rosalina, 2013).

Penelitian terdahulu mengenai Partisipasi Masyarakat dan Proses Pembangunan Infrastruktur Desa menunjukkan bahwa : pertama, bentuk partisipasi masyarakat pada tahap persiapan berupa kehadiran dan sumbangan ide atau pemikiran, pada tahap pelaksanaan bentuk partisipasi masyarakat berupa tenaga, dana dan material, pada tahap pemeliharaan bentuk partisipasi masyarakat berupa tenaga. Kedua, aspek-aspek yang berhubungan dengan partisipasi masyarakat yaitu jumlah keluargasejahtera, jenis pekerjaan. Sementara tingkat pendidikan hanya berpengaruh pada tahap perencanaan, sementara homogenitas masyarakat desa tidak memiliki hubungan yang erat dengan partisipasi masyarakat (Todaro, 1998).

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti akan melakukan penelitian guna untuk mendapatkan informasi mengenai pembangunan desa yang dilakukan oleh pemerintah desa dengan judul penelitian “Pengaruh

Transparansi, Akuntabilitas, dan Kepercayaan Kepada Pemerintah Desa terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa".

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah Transparansi Pengelolaan Dana Desa berpengaruh terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa ?
2. Apakah Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa berpengaruh terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa ?
3. Apakah Kepercayaan Kepada Pemerintah Desa berpengaruh terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa ?

## 1.2 Tujuan Penelitian

1. Ingin mengetahui pengaruh Transparansi Pengelolaan Dana Desa terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa.
2. Ingin mengetahui pengaruhAkuntabilitas Pengelolaan Dana Desa terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa.
3. Ingin mengetahui pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah Desa Desa terhadap partisipasi masyarakat dalam Pembangunan Desa.

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang penulis paparkan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih dalam mengenai akuntabilitas, transparansi dan peran masyarakat terhadap pengelolaan Dana Desa. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan saran atas masukan-masukan yang diterima saat melakukan penelitian.

## 1.3 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran dan manfaat untuk :

1. Akademisi

   Penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi untuk penelitian sejenis terkait dengan pengelolaan Dana Desa. Perubahan dan perkembangan lingkungan pemerintah yang begitu cepat dan kompleks telah menciptakan masalah baru dalam hal pengelolaan Dana Desa. Masalah tersebut memicu permintaan terhadap penelitian untuk dapat menjelaskan fenomena yang terjadi.

2. Masyarakat

   Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat umum mengenai pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah desa. Dalam rangka untuk mewujudkan Akuntabilitas, Transparansi, Kepercayaan Kepala Desa dan Peran Masyarakat dari pemerintah desa.

3. Pemerintah

   Penelitian ini dapat menjadi tambahan informasi bagi Pemerintah Desa, Kabupatem, dan Pemerintah Pusat untuk meningkatkan kinerjanya.

## 1.4 Sistematika Penulisan Skripsi

Penulisan skripsi dengan judul Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Kinerja Kepada Pemerintah Desa terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa. Tersusun dalam lima bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah yang menjelaskan mengenai arti penting dari penelitian, apa yang diteliti, dan untuk apa penelitian ini dilakukan. Sehingga dari permasalahan-permasalahan yang dibahas akan membuat suatu rumusan masalah, tujuan dari penelitian, manfaat yang akan diperoleh, serta sistematika penulisan.

Bab II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisi mengenai teori-teori atas penelitian yang dilakukan. Yang mana nantinya teori menjadi dasar membantu penyusunan penelitian. Dalam bab ini juga akan dikemukakan mengenai tinjauan penelitian terdahulu.

Bab III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan jenis penelitian yang dipilih dalam penelitian, jenis data yang dipilih, teknik pengumpulan data, dan metode analisis yang digunakan.

Bab IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian dan pembahasan yang menjelaskan mengenai temuan-temuan yang didapatkan selama melakukan penelitian.

Bab V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan hasil penelitian dan memberikan saran untuk perbaikan pada penelitian di masa yang akan datang.